



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 42 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : IIN MARYANI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 02 Oktober 1973
Beralamat : Jl. Muara Karang Blok A.3 S/6 RT. 002/018
Kel. Pluit, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 21 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Februari 2014 dibawah Register Nomor : 42/ Pdt/ .P/214/PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama IIN MARYANI telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama IMAM WANDONO (dahulu bernama IE KING TJWAN) pada tanggal 11 Oktober 1998 di Jakarta ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - 1 ADRIAN IMAWAN, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1999;
 - 2 ANASTASYA IMAWAN, Anak Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2002;
 - 3 ANDREW IMAWAN, Anak Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama IMAM WANDONO (dahulu bernama IE KING TJWAN) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013 ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan ke-3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa :

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Johar Hijau Golf II No. 12 Kel. Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006 tanggal 29 September 2006 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ;
- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok T Kaveling No. 22, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat seluas 48 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA
- 3 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pluit Karang Cantik XIII No. 6 Blok A III Selatan Kav. 44, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 4 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cipendawa Villa Strawaberry Garden Blok A No. 11, Kel. Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 437 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 5 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Swadaya II RT. 004/03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO ;
- 6 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Babakan Toge 09/T6 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat, Jawa Barat seluas 3867 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;

7 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung, Jawa Barat seluas 277 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/ Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ;

8 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Karanganyar Kec. Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat seluas 13.905 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;

9 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cikarang Pusat Kec. Bekasi Jawa Barat seluas 1.399 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/ Cicau/2011 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG ;

- Bahwa Pemohon dan ke-3 (tiga) orang anak Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris No. 06/iv/2013, tanggal 19 April 2013 adalah Ahli Waris dari Almarhum yang bernama IMAM WANDONO ;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual Harta Warisan tersebut ;

- Bahwa karena ke 3 (tiga) anak Pemohon yang masing-masing bernama :

1. ADRIAN IMAWAN
2. ANASTASYA IMAWAN
3. ANDREW IMAWAN

Masih dibawah umur maka untuk mengurus segala sesuatunya diperlukan seorang WALI ;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur maka untuk menjual harta warisan tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri ;

- Bahwa karena Pemohon adalah Ibu Kandung dari anaknya maka sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk sebagai Wali dari anak tersebut ;

- Bahwa ke-3 (tiga) orang anak tersebut sampai saat ini masih tinggal dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Penetapan ini dibuat untuk persyaratan Jual Beli Notaris ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama IIN MARYANI, sebagai wali dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a ADRIAN IMAWAN
 - b ANASTASYA IMAWAN
 - c ANDREW IMAWAN
- 3 Memberi izin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri juga selaku Wali dari Ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a ADRIAN IMAWAN
 - b ANASTASYA IMAWAN
 - c ANDREW IMAWAN

untuk menjual harta warisan Pemohon berupa :

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Johar Hijau Golf II No. 12 Kel. Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006 tanggal 29 September 2006 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN;
- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok T Kaveling No. 22, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat seluas 48 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA
- 3 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pluit Karang Cantik XIII No. 6 Blok A III Selatan Kav. 44, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cipendawa Villa Strawberry Garden Blok A No. 11, Kel. Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 437 M2 sesuai dengan Setipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 5 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Swadaya II RT. 004/03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO ;
- 6 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Babakan Toge 09/T6 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat, Jawa Barat seluas 3867 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 7 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung, Jawa Barat seluas 277 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/ Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ;
- 8 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Karanganyar Kec. Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat seluas 13.905 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 9 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cikarang Pusat Kec. Bekasi Jawa Barat seluas 1.399 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/ Cicau/2011 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG ;

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172014210730009 atas nama IIN MARYANI yang dikeluarkan oleh Kel. Pluit (Bukti P-1) ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3265/I/1998 antara Wandono, IMAM dan Iin Maryani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-2);
- 3 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1,860/U/JU/1999 atas nama Adrian Imawan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);
- 4 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 300/U/JU/2002 atas nama ANASTASYA IMAWAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-4);
- 5 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15933/KL/JU/2010 atas nama ANDREW IMAWAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (Bukti P-5);
- 6 FotoCopy Kartu Keluarga Nomor : 3172011302096273 atas nama Kepala Keluarga IMAM WANDONO yang dikeluarkan Kel. Pluit (Bukti P-6);
- 7 FotoCopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 395/KM/JU/2013 atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (Bukti P-7) ;
- 8 Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh George Handojo Hermawi, SH Notaris Di Jakarta (Bukti P-8) ;
- 9 Fotocopy Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh George Handojo Hermawi, SH Notaris Di Jakarta (Bukti P-9);
- 10 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006 tanggal 29 September 2006 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ; yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-10);
- 11 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Banguna Nomor 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat. (Bukti P-11);
- 12 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Utara. (Bukti P-12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur (Bukti P-13);
- 14 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Timur. (Bukti P-14);
- 15 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Kerawang (Bukti P-15);
- 16 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon (Bukti P-16);
- 17 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Bukti P-17);
- 18 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/Cicau/2011 atas nama PT. LIPPO CIKARANG yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi (Bukti P-18) ;
- 19 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi (Bukti P-19);

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-19 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HJ. RUISAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan almarhum IMAM WANDONO pada tahun 1998 ;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 3 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 orang anak tersebut masih dibawah dibawah umur ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal pada bulan Maret 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai peninggalan tanah di 9 lokasi ;
- Bahwa benar peninggalan tersebut hendak dijual kembali untuk memenuhi tunggakan-tunggakan ;

Saksi 2. ADE PRIYATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa benar peninggal tersebut hendak dijual kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa yaitu Adrian Imawan, Anastasya Imawan, Andrew Imawan, untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual/menjaminkan harta warisan berupa;

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Johar Hijau Golf II No. 12 Kel. Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006 tanggal 29 September 2006 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN;

- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok T Kaveling No. 22, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat seluas 48 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA
- 3 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pluit Karang Cantik XIII No. 6 Blok A III Selatan Kav. 44, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 4 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cipendawa Villa Strawberry Garden Blok A No. 11, Kel. Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 437 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 5 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Swadaya II RT. 004/03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO ;
- 6 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Babakan Toge 09/T6 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat, Jawa Barat seluas 3867 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 7 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung, Jawa Barat seluas 277 M2 sesuai dengan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/ Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ;

8 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Karanganyar Kec. Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat seluas 13.905 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;

9 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cikarang Pusat Kec. Bekasi Jawa Barat seluas 1.399 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/ Cicau/2011 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-19, dan selain mengajukan surat – surat juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **IMAM WANDONO** ;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- 1 ADRIAN IMAWAN, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1999;
- 2 ANASTASYA IMAWAN, Anak Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2002;
- 3 ANDREW IMAWAN, Anak Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2010;

Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Wali digunakan untuk menjual harta yang dimaksud yaitu :

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Johar Hijau Golf II No. 12 Kel. Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2006 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN;

- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok T Kaveling No. 22, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat seluas 48 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA
- 3 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pluit Karang Cantik XIII No. 6 Blok A III Selatan Kav. 44, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 4 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cipendawa Villa Strawberry Garden Blok A No. 11, Kel. Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 437 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 5 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Swadaya II RT. 004/03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO ;
- 6 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Babakan Toge 09/T6 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat, Jawa Barat seluas 3867 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung, Jawa Barat seluas 277 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/ Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ;
- 8 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Karanganyar Kec. Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat seluas 13.905 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 9 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cikarang Pusat Kec. Bekasi Jawa Barat seluas 1.399 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/ Cicau/2011 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG ;

Bahwa benar karena karena Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pendidikan anaknya dan tunggakan maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut sudah dapat mengabulkan atau tidak mengabulkan Pemohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;
- 2 Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon berada dalam kekuasaan orang tua dan Pemohon sebagai orang tua dari anaknya dan kekuasaan orang tua tidak sedang dicabut haknya, maka yang mewakili anaknya Pemohon didalam dan diluar Pengadilan adalah orang tua dari anaknya tersebut yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat ternyata anak bernama Adrian Imawan, Anastasya Imawan, Andrew Imawan masih dibawah umur / belum mencapai 18 tahun, sehingga terhadap anak tersebut menurut pengadilan harus dinyatakan dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya yang berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon akan mengalihkan harta warisan dari almarhum Suaminya sebagaimana dikemukakan dalam posita permohonan, maka oleh karena masih ada anak/ ahli waris yang masih dibawah umur yaitu Adrian Imawan, Anastasya Imawan, Andrew Imawan maka diperlukan adanya ijin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon cukup berdasar maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 ;
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama IIN MARYANI, sebagai wali dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a ADRIAN IMAWAN
 - b ANASTASYA IMAWAN
 - c ANDREW IMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memberi izin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri juga selaku Wali dari Ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

- a ADRIAN IMAWAN
- b ANASTASYA IMAWAN
- c ANDREW IMAWAN

untuk menjual harta warisan Pemohon berupa :

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Johar Hijau Golf II No. 12 Kel. Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006 tanggal 29 September 2006 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN;
- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok T Kaveling No. 22, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat seluas 48 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA
- 3 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pluit Karang Cantik XIII No. 6 Blok A III Selatan Kav. 44, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 4 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cipendawa Villa Strawberry Garden Blok A No. 11, Kel. Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 437 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 5 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Swadaya II RT. 004/03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Babakan Toge 09/T6 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat, Jawa Barat seluas 3867 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 7 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung, Jawa Barat seluas 277 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ;
- 8 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Karanganyar Kec. Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat seluas 13.905 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 9 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cikarang Pusat Kec. Bekasi Jawa Barat seluas 1.399 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/Cicau/2011 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG ;
- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari **RABU** tanggal **26 Februari 2014**, oleh kami **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu **Hj. SUKARTINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SUKARTINI, SH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.

Perincian Biaya – biaya :

1	ATK	: Rp. 75.000,-	
2	Panggilan	: Rp. 100.000,-	
3	PNBP	: Rp. 30.000,-	
4	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-	
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-	
6	Materai	: Rp. 6.000,-	+

J U M L A H : Rp. 221.000,-

B E R I T A A C A R A

No. 42 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Ut

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara Perdata yang diadakan pada hari :

----- **RABU** tanggal **26 FEBRUARI 2014** dalam perkara permohonan -----

YANG HADIR

1. **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** **H A K I M** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. SUKARTINI, SH. PANITERA PENGGANTI ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan dan datang menghadap :

N a m a : IIN MARYANI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 02 Oktober 1973
Beralamat : Jl. Muara Karang Blok A.3 S/6 RT. 002/018
Kel. Pluit, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang atas pernyataan Hakim, Pemohon / Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172014210730009 atas nama IIN MARYANI yang dikeluarkan oleh Kel. Pluit (Bukti P-1) ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3265/II/1998 antara Wandono, IMAM dan Iin Maryani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-2);
- 3 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1,860/U/JU/1999 atas nama Adrian Imawan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);
- 4 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 300/U/JU/2002 atas nama ANASTASYA IMAWAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-4);
- 5 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15933/KL/JU/2010 atas nama ANDREW IMAWAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (Bukti P-5);
- 6 FotoCopy Kartu Keluarga Nomor : 3172011302096273 atas nama Kepala Keluarga IMAM WANDONO yang dikeluarkan Kel. Pluit (Bukti P-6);
- 7 FotoCopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 395/KM/JU/2013 atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (Bukti P-7) ;
- 8 Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh George Handojo Hermawi, SH Notaris Di Jakarta (Bukti P-8) ;
- 9 Fotocopy Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh George Handojo Hermawi, SH Notaris Di Jakarta (Bukti P-9);
- 10 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006 tanggal 29 September 2006 tercantum didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ; yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-10);
- 11 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Banguna Nomor 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat. (Bukti P-11);
- 12 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Utara. (Bukti P-12);
- 13 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur (Bukti P-13);
- 14 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Timur. (Bukti P-14);
- 15 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Kerawang (Bukti P-15);
- 16 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon (Bukti P-16);
- 17 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Bukti P-17);
- 18 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/Cicau/2011 atas nama PT. LIPPO CIKARANG yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi (Bukti P-18) ;
- 19 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi (Bukti P-19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-19 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HJ. RUISAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan almarhum IMAM WANDONO pada tahun 1998 ;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa benar 3 orang anak tersebut masih dibawah dibawah umur ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal pada bulan Maret 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai peninggalan tanah di 9 lokasi ;
- Bahwa benar peninggalan tersebut hendak dijual kembali untuk memenuhi tunggakan-tunggakan ;

Saksi 2. ADE PRIYATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa benar peninggal tersebut hendak dijual kembali ;

Selanjutnya Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama IIN MARYANI, sebagai wali dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a ADRIAN IMAWAN
 - b ANASTASYA IMAWAN
 - c ANDREW IMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memberi izin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri juga selaku Wali dari Ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

- a ADRIAN IMAWAN
- b ANASTASYA IMAWAN
- c ANDREW IMAWAN

untuk menjual harta warisan Pemohon berupa :

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Johar Hijau Golf II No. 12 Kel. Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 6332 tanggal 15 Desember 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 01898 Kamal Muara / 2006 tanggal 29 September 2006 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN;
- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok T Kaveling No. 22, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat seluas 48 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09382 tanggal 5 Januari 2006 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 279/2005 tanggal 29 November 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : PT. BINA KARYA CIPTA INDAH BERKENDUDUKAN DI JAKARTA
- 3 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Pluit Karang Cantik XIII No. 6 Blok A III Selatan Kav. 44, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seluas 150 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6851 tanggal 6 Juni 1996 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 630 ; 1996 tanggal 28 Maret 1991 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 4 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cipendawa Villa Strawberry Garden Blok A No. 11, Kel. Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 437 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 tanggal 9 Maret 1994 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 349/1994 tanggal 22 Januari 1994 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 5 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Swadaya II RT. 004/03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03481 tanggal 21 Desember 2005 dan sesuai dengan Surat Ukur No. 53/2005 tanggal 16 September 2005 tercantum didalam Sertipikat atas nama : IMAM WANDONO ;
- 6 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Babakan Toge 09/T6 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat, Jawa Barat seluas 3867 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06861 tanggal 19 November 1997 dan Sesuai dengan Surat Ukur No. 10.0601.02.06483/1997 tanggal 18 November 1997 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung, Jawa Barat seluas 277 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2726 tanggal 4 November 2010 dan sesuai dengan Surat Ukur 767/ Sutawinangun/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tercantum didalam Sertipikat atas nama : 1. Nyonya IIN MARYANI, 2. ADRIAN IMAWAN, 3. ANASTASYA IMAWAN, 4. ANDREW IMAWAN ;
- 8 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Karanganyar Kec. Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat seluas 13.905 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal 9 Januari 1973 dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 032/1973 tanggal 9 Januari 1973 tercantum didalam Sertipikat atas nama IMAM WANDONO ;
- 9 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Desa Cikarang Pusat Kec. Bekasi Jawa Barat seluas 1.399 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2309 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 192/Cicau/2011 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2322 tanggal 30 Juni 2011 tercantum didalam sertipikat atas nama PT. LIPPO CIKARANG ;
- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

Hj. SUKARTINI, SH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.

Salinan resmi Penetapan Nomor : 42 / Pdt/ .P/ 2014 /PN.Jkt Ut, tanggal 26 Februari 2014, ini diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Maret 2014
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Wakili Panitera

SRIYADI, SH.

Biaya – biaya Leges :

1. Materai	: Rp. 6000,-
2. Leges 15xRp. 300	: Rp. 4500,- +
JUMLAH	: Rp. 10.500,-